

SKRIPSI

**PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN UNDANG-UNDANG
BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN
2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

OLEH :

VINSKA TRIXY AILSAMELIA

1910112033

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK V)



Pembimbing :

**Arfiani, S.H., M.H.,
Henny Andriani, S.H., M.H.,**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2023

ABSTRAK

Salah satu materi pokok baru mengenai pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dipercaya dapat mengatasi masalah obesitas dan tumpang tindih regulasi. Tiga tahun setelah pengaturan pemantauan dan peninjauan diundangkan dan berlaku, aturan turunan sebagai peraturan pelaksana yang diamanatkan belum hadir sepenuhnya yang mana hanya terdapat satu peraturan pelaksana dari tiga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 membuat terhambatnya pelaksanaan pemantauan dan peninjauan, karena tanggung jawab pemantauan dan peninjauan undang-undang yang besar ini tidak dapat ditanggung hanya dengan satu peraturan pelaksana saja. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *pertama*, Bagaimana Pemantauan dan Peninjauan undang-undang dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan? *kedua*, Bagaimana Urgensi Keberadaan Aturan Turunan Pemantauan dan Peninjauan undang-undang? Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis-Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil pembahasan permasalahan, dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, Pemantauan dan peninjauan berperan sebagai mekanisme atau bagian dari siklus pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan; instrumen mewujudkan peraturan perundang-undangan berkelanjutan; dan sarana pemastian efektivitas sebuah pembentukan peraturan perundang-undangan dan juga membantu harmonisasi, sinkronisasi dan pemantapan konsepsi setelah tahap pembahasan hingga setelah undang-undang tersebut berlaku dalam melihat kesesuaian tujuan yang diharapkan dan direncanakan. *Kedua*, Urgensi yang terdapat dari aturan turunan pemantauan dan peninjauan adalah dibutuhkan dukungan kelembagaan yang khusus menyelenggarakan dibidang peraturan perundang-undangan; dan menjamin terlaksananya undang-undang karena bagaimana pemantauan dan peninjauan dapat melakukan tugasnya dalam mengawasi undang-undang serta peraturan pelaksanaannya sedangkan aturan turunan tentang pemantauan dan peninjauan sendiri belum terlaksana dengan baik.